



**PENGHULU PEBADARAN
KABUPATEN SIAK**

**PERATURAN KAMPUNG PEBADARAN
NOMOR 41 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
DI KAMPUNG PEBADARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PENGHULU PEBADARAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan Kerusakan sehingga harus dijaga kelestariaanya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi tiap tahunnya di Kampung Pebadaran merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan sehingga diperlukan pengaturan dan pedoman operasional pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kampung Pebadaran tentang PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAMPUNG PEBADARAN
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
4. Undang - Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Acara Negara Republik Indonesia Nomor 2091);
9. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Nomor : P.2/IV-SET/2014 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG
DENGAN
PENGHULU PEBADARAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KAMPUNG PEBADARAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kampung atau yang disebut nama lain adalah Penghulu dan perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Kampung.

3. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lain tidak dapat dipisahkan.
4. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat.
6. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.
7. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
8. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan dan lahan.
9. Pemadaman kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau mematikan api yang membakar hutan.
10. Penanganan pasca kebakaran hutan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang meliputi inventarisasi, monitoring dan evaluasi serta koordinasi dalam rangka menangani suatu areal setelah terbakar.
11. Peringatan dini kebakaran hutan dan lahan adalah kegiatan untuk mengetahui sedini mungkin terjadinya kebakaran hutan dan lahan agar langkah-langkah pencegahan dapat diambil dengan cepat dan tepat serta dapat dilaksanakan segera mungkin sebelum kebakaran meluas.
12. Hot Spot (Titik Panas) adalah indikator kebakaran hutan dan lahan yang terdeteksi di suatu lokasi yang memiliki suhu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di sekitarnya.
13. Perusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan hutan dan lahan tidak berfungsi seperti semula.

14. Pemulihan Kerusakan Lingkungan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana kebakaran hutan dan lahan dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
16. Publik adalah masyarakat umum/khalayak ramai dan badan hukum.
17. Setiap orang adalah perorangan, kelompok/masyarakat atau badan usaha yang bertanggungjawab terhadap semua kegiatan pembakaran dan kejadian kebakaran di wilayah kerjanya serta akibat yang ditimbulkan dari kegiatan/kejadian tersebut.
18. Badan Hukum adalah badan atau perkumpulan yang dalam lalu lintas hukum diakui sebagai subjek hukum seperti perseroan, yayasan, lembaga dan sebagainya.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli pada upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
20. Lembaga Mediasi adalah Suatu Lembaga yang membantu memberikan solusi penyelesaian suatu permasalahan atau konflik yang diselesaikan dengan cara Mediasi diluar Pengadilan

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Kampung ini sebagai pedoman dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan Kampung ini adalah :

1. Mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah administrasi Kampung Pebadaran
2. Terjadinya pemulihan ekosistem di lahan bekas terbakar
3. Meningkatnya perekonomian masyarakat
4. Terjadinya kolaborasi para pihak dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan.
6. Melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran hutan dan lahan

menyebarkan peringatan dini terkait kondisi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak kepada masyarakat Kampung Pebedaran

- (3) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa;
- a. Surat Edaran Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan;
 - b. Instruksi Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Siak tentang Bencana Kebakaran Hutan dan lahan; dan
 - c. Pengumuman di media cetak dan elektronik tentang bencana kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua Sosialisasi Publik

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kampung Pebedaran melakukan Sosialisasi kepada publik terhadap pencegahan dan pengendalian serta dampak hutan dan lahan.
- (2) Sosialisasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemasangan Plang himbauan larangan membakar hutan dan lahan;
 - b. Sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kebakaran hutan dan lahan;
 - c. Kampanye di media sosial; dan
 - d. Melakukan pelatihan dan simulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan.

BAB V PENGENDALIAN KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kampung Pebedaran berdasarkan kewenangannya melakukan pengendalian lahan dan hutan.
- (2) Pemerintah Kampung Pebedaran wajib mengikuti segala prosedur tetap dan kriteria penetapan status siaga dan atau tanggap darurat kebakaran lahan dan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Mempersiapkan kelengkapan personel, peralatan, sarana dan prasarana;
 - b. Melakukan pemadaman kebakaran lahan dan hutan;
 - c. Melakukan identifikasi penyebab kebakaran lahan dan hutan;
 - d. Ikut serta dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Penanganan dampak kebakaran lahan dan hutan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAMPAK KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kampung Pebadaran berdasarkan kewenangannya bertugas melakukan pengendalian dampak kebakaran lahan dan hutan dan ikut serta dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang.
- (2) Pengendalian Dampak Kebakaran lahan dan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Rekontruksi;
 - c. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, dampak, dan sumber daya;
 - d. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena dampak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan dasar; dan
 - f. Perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pasal 12

Pemerintah Kampung Pebadaran melakukan pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. Membuat cakupan lokasi;
- b. Membuat daftar jumlah korban;
- c. Membuat daftar pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- d. Membuat daftar ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

Pemerintah Kampung Pebadaran melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang melalui upaya:

- a. Melakukan identifikasi korban;
- b. Melakukan pertolongan darurat; dan

- c. Melakukan evakuasi korban.

Pasal 14

Pemerintah Kampung Pebadaran melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e dengan melibatkan instansi atau lembaga yang berwenang meliputi bantuan penyediaan:

- a. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. Pelayanan kesehatan;
- c. Pelayanan pendidikan; dan
- d. Penampungan dan tempat hunian yang layak.

Pasal 15

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, dan pelayanan kesehatan.
- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bayi, balita, dan anak-anak;
 - b. Ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
 - c. Penyandang cacat;
 - d. Orang lanjut usia; dan
 - e. Kelompok masyarakat marginal.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pengendalian lahan dan hutan;
- (2) Bentuk dan jenis peran serta masyarakat dapat meliputi :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Membentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA);
 - c. Memberikan informasi dan laporan tentang kebakaran lahan dan hutan kepada aparat pemerintah terdekat;
 - d. Membantu upaya pemadaman hutan dan lahan; dan
 - e. Membantu upaya penanganan dampak hutan dan lahan.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kampung atau Keputusan Penghulu Kampung Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

BAB VIII
SANKSI DAN PENGHARGAAN

Pasal 17
Sanksi

- (1) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib membantu kebutuhan dan pembiayaan tim Satgas atau MPA dalam melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
- (2) Pelaku dan/atau pemilik lahan yang terbakar wajib memberikan sumbangan berupa pohon tanaman kayu hutan dan buah-buahan berjumlah 25 batang;
- (3) Pelaku yang terbukti menyebabkan kebakaran lahan dan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain wajib mengganti tanaman yang terbakar tersebut.

Pasal 18
Penghargaan

- (1) Mendapatkan *Reward* (Penghargaan) dari pemerintah kampung ataupun dari pihak lain;
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bantuan dana pembinaan;
 - b. Sertifikat penghargaan;
 - c. Bantuan lainnya yang sejalan dengan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

BAB IX
LEMBAGA MEDIASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah kampung memiliki wewenang membentuk lembaga mediasi;
- (2) Lembaga mediasi terdiri dari:
 - a. Pemerintah kampung;
 - b. Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c. Lembaga Pemberdayaan Kampung;
 - d. Lembaga Adat Melayu Kampung;
 - e. Bhabinsa/Bhabinkamtibmas; dan
 - f. Masyarakat Peduli Api.
- (3) Tugas lembaga mediasi:
 - a. Menerima laporan para pihak;
 - b. Memfasilitasi penyelesaian para pihak;
 - c. Memberikan sanksi sesuai yang tertuang pada pasal 17;
 - d. Melaporkan hasil mediasi kepada pemerintah kampung.
- (4) Wewenang lembaga mediasi:
 - a. Memanggil para pihak;
 - b. Memberikan masukan dan saran kepada pihak terkait.

BAB X
PEMBLAYAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kampung Pebedaran bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKam) Pebedaran;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak;
 - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau;
 - d. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia;
 - e. Sumbangan / bantuan yang tidak mengikat.
 - f. Swadaya masyarakat yang sifat tidak mengikat.
 - g. Usaha lain-lainnya yang dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan keuangan yang diperoleh dari sumber sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di administrasi secara tertib dan teratur serta membuat laporan tertulis kepada Penghulu Kampung Pebedaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.
- (3) Pembiayaan yang tertuang pada ayat (1) huruf a dapat dialokasikan dengan besarnya, disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Kampung Pebedaran

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kampung ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, ditetapkan kemudian dengan Peraturan Penghulu dan/atau Keputusan Penghulu Pebadaran Kecamatan Pusako Kabupaten Siak.

Pasal 22

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Pebadaran

Ditetapkan di Pebadaran
Pada Tanggal 06 Desember 2023

PENGHULU PEBADARAN



Diundangkan di Pebadaran
Pada Tanggal 05 Desember 2023
KERANI

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Madi Saputra".

MADI SAPUTRA, S.Pd
Lembaran Kampung Pebadaran Tahun 2023 Nomor